

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori - Teori

1. Pengertian Asuransi Jiwa

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dalam buku Abdulkadir, Hukum Asuransi Indonesia (2015:18) pengertian asuransi atau pertanggungan jiwa adalah:

Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh tertanggung, yang timbul akibat suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), asuransi jiwa diatur dalam Buku I Bab X Pasal 302-308 KUHD, jadi hanya tujuh pasal yang membolehkan orang mengasuransikan jiwanya. Menurut ketentuan Pasal 302 KUHD, “jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian”. Selanjutnya dalam Pasal 303 KUHD ditentukan, “Orang yang berkepentingan dapat mengadakan asuransi itu bahkan tanpa diketahui atau persetujuan orang yang diasuransikan jiwanya itu”. Berdasarkan kedua pasal tersebut, jelaslah bahwa setiap orang dapat mengasuransikan jiwanya, asuransi jiwa bahkan dapat diadakan untuk

kepentingan pihak ketiga, asuransi dapat diadakan selama hidup atau selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian.

Menurut Tunggal (2011:25) asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Di sini terlukis bahwa dalam asuransi jiwa, risiko yang dihadapi ialah risiko kematian dan hidup seseorang terlalu lama.

Dapat disimpulkan bahwa usaha asuransi jiwa adalah suatu usaha menanggung kerugian finansial suatu badan usaha atau perorangan sesuai dengan perjanjian yang disepakati dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu perusahaan asuransi jiwa sebagai penanggung dan perorangan/badan sebagai tertanggung.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung empat unsur yaitu:

- a. Pihak tertanggung (*insured*), yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
- b. Pihak penanggung (*insurer*), yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tidak tertentu.
- c. Suatu peristiwa (*accident*) yang tidak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).

- d. Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tidak tertentu.

2. Karakteristik/Sifat-sifat Kontrak Asuransi Jiwa

Menurut Hastuti dan Fitri (2016:29) dalam pertanggungan asuransi jiwa ada beberapa sifat khas dari perjanjian tersebut.

- a. *All policies are valued policies*. Pada asuransi jiwa jumlah nilai polis sudah ditentukan jumlah maksimum dari pertanggungan. Kontrak asuransi tidak *indemnity*, artinya bisa memperoleh keuntungan dari pertanggungan tersebut.
- b. Kadang-kadang jangka waktu asuransi digunakan untuk seumur hidup (*whole life insurance*), pembayaran premi sama besarnya walaupun resiko bertambah lama bertambah besar.
- c. Dengan membayar premi secara level premium (merata), kerugian-kerugian pada waktu membayar dikompensir untuk masa yang akan datang.
- d. Asuransi jiwa mengandung unsur “investasi” (*capital formation*).
- e. Pembuktian klaim mudah, karena:
 - 1) Kontrak bisa dibuktikan benar-benar berlaku;
 - 2) Tertanggung benar-benar meninggal dunia;
 - 3) Apakah ahli waris benar-benar yang berhak menerimanya.

- f. Kontrak adalah *uncontestable contract*, artinya bila seorang berbohong dan ini tidak diketahui oleh perusahaan, maka perjanjian tidak bisa dibatalkan.
- g. Perusahaan asuransi akan membayar sejumlah uang tertentu kepada ahli warisnya.

3. Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (PSAK No.23: 2015: Par.07) “pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal”.

Pendapatan yang biasanya diperoleh oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu tergantung kepada jenis usaha yang dikelola oleh perusahaan tersebut. PSAK No.36 (2015: Par.05-07) mengenai standar akuntansi untuk kontrak asuransi jiwa, menyebutkan ada tiga jenis pendapatan yang diterima oleh perusahaan asuransi jiwa, yaitu :

- 1) Pendapatan Premi, terdiri dari:
 - 1)) Premi kontrak asuransi jangka pendek
 - 2)) Premi selain kontrak asuransi jangka pendek
- 2) Pendapatan Lain

Pendapatan premi disajikan sedemikian rupa sehingga menunjukkan jumlah premi bruto, premi reasuransi, dan kenaikan (penurunan) premi yang belum merupakan pendapatan. Premi reasuransi disajikan sebagai pengurang premi bruto.

Premi bruto adalah premi yang diperoleh dari pemegang polis.

Premi reasuransi adalah bagian premi bruto yang menjadi hak reasuradur berdasarkan perjanjian reasuransi.

Premi yang belum merupakan pendapatan adalah bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode.

Hasil investasi disajikan setelah pendapatan investasi dikurangi dengan beban investasi terkait langsung. Keuntungan (kerugian) penjualan investasi dan selisih kurs valuta asing yang berkaitan dengan investasi disajikan sebagai bagian dari hasil investasi.

Pendapatan lain yang diterima perusahaan adalah pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan di luar dari kegiatan premi dan kegiatan investasi. Komisi reasuransi dan komisi keuntungan reasuransi diakui sebagai pendapatan lain.

b. Sumber dan Jenis Pendapatan

Pada dasarnya pendapatan itu timbul dari penjualan barang atau penyerahan jasa kepada pihak lain dalam periode akuntansi tertentu.

Bentuk-bentuk yang akan diterima perusahaan dapat bermacam-macam tergantung dari mana proses terjadinya pendapatan itu sendiri.

Untuk pendapatan yang timbul dari proses penjualan barang dagangan dan penyerahan jasa, perusahaan dapat menerima imbalan berupa arus masuk bruto yang dapat berupa kas atau setara kas. Sedangkan pendapatan yang timbul dari pengakuan aset perusahaan oleh pihak lain akan menimbulkan sejumlah pendapatan yang akan diperoleh perusahaan dalam bentuk (Syakur: 2015: 98) :

- 1) Bunga: pembebanan untuk penggunaan kas atau setara kas, atau jumlah terhutang kepada perusahaan.
- 2) Royalty: pembebanan untuk penggunaan aset jangka panjang perusahaan, misal merek, paten, dan lain-lain.
- 3) Dividen: distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan dapat meliputi semua hasil yang diperoleh dari kegiatan perusahaan. Kaitannya dengan operasi perusahaan, pada umumnya sumber pendapatan yang diperoleh perusahaan terdiri atas:

1) Pendapatan Operasional

Pendapatan ini timbul dari hasil kegiatan-kegiatan usaha normal perusahaan, baik dari hasil barang dagangan, maupun penyerahan jasa. Pendapatan ini dapat juga muncul dari kegiatan utama perusahaan lainnya yang menjadi tujuan utama perusahaan dan berhubungan langsung dengan usaha (operasi) pokok perusahaan bersangkutan. Pendapatan ini sifatnya normal sesuai dengan tujuan

utama perusahaan dan terjadi berulang-ulang selama perusahaan melangsungkan kegiatannya. Adapun jenis pendapatan operasional untuk tiap-tiap perusahaan berbeda-beda. Jenis pendapatan yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh bidang usaha yang dijalankan oleh perusahaan bersangkutan.

2) Pendapatan Non-Operasional

Setiap pendapatan yang diperoleh dari sumber lain di luar kegiatan utama perusahaan digolongkan sebagai pendapatan non operasional, sering juga disebut dengan pendapatan lain-lain. Pendapatan ini diterima perusahaan tidak direncanakan sebelumnya. Besarnya jumlah pendapatan non operasional ini umumnya lebih kecil daripada pendapatan operasional perusahaan, namun dapat menambah besarnya laba yang akan diperoleh perusahaan.

c. Pengukuran dan Pengakuan Pendapatan

Pendapatan dari sebuah perusahaan memerlukan analisis tentang berapa jumlah yang seharusnya menjadi pendapatan dalam suatu periode. Transaksi yang berhubungan dengan pendapatan jumlahnya dibatasi oleh periode akuntansi biasanya satu tahun. Dalam hal ini pendapatan harus diukur dengan nilai wajar yang diterima. Pendapatan diukur dengan pengertian nilai pertukaran produk atau jasa dalam sebuah transaksi yang lugas. Pandangan ini menunjukkan ekuitas kas bersih atas uang yang diterima atau seharusnya diterima dalam pertukaran barang atau jasa yang ditransfer oleh perusahaan kepada pelanggan.

Pengukuran pendapatan begitu penting untuk setiap transaksi yang menimbulkan pendapatan. Pengukuran pendapatan juga dapat dinyatakan dalam perolehan kas atau setara kas. Tanpa pengukuran yang tepat kinerja perusahaan akan sulit diketahui, oleh karena itu pendapatan sebagai suatu item yang sangat penting dalam laporan keuangan khususnya laporan laba rugi perlu diukur dengan akurat. Pendapatan diukur dengan tujuan yang beraneka ragam yang berkembang terus menerus pada masa mendatang.

Pendapatan untuk suatu periode umumnya ditentukan tersendiri terlepas dari beban dengan menerapkan sistem pengakuan pendapatan. Menurut Kieso dan Weygandt (2010:8) prinsip pengakuan pendapatan menetapkan bahwa pendapatan diakui pada saat (1) direalisasi atau dapat direalisasi dan (2) dihasilkan. Pendapatan direalisasi apabila barang atau jasa ditukar dengan kas atau klaim atas kas (piutang). Pendapatan dapat direalisasi apabila aset yang diterima dalam pertukaran segera dapat dikonversi menjadi kas atau klaim atas kas dengan jumlah yang diketahui. Pendapatan dihasilkan apabila entitas bersangkutan pada hakikatnya telah menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapat hak atas manfaat yang telah dimiliki oleh pendapatan itu, yakni, apabila proses menghasilkan laba telah selesai atau sebenarnya telah selesai.

Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam

laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Pendapatan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan pendapatan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aset atau penurunan kewajiban. Adapun syarat pengakuan pendapatan sebagai berikut:

- 1) *Captured*, artinya pendapatan harus diikat sedemikian rupa sehingga dipastikan tidak akan dibatalkan;
- 2) *Measurable*, artinya pendapatan harus dapat diukur;
- 3) *Earned*, artinya prestasi si penjual telah dilaksanakan.

Proses yang terjadi selama perolehan pendapatan meliputi semua aktivitas yang menghasilkan pendapatan termasuk didalamnya pembelian bahan baku, produksi, dan pemberian jasa. Kebanyakan perusahaan mengakui pendapatannya saat penjualan yaitu saat perusahaan menyerahkan barang atau jasa kepada pembeli atau pemakai jasa. Kieso dan Weygrandt (2010: 14) menyatakan empat transaksi pendapatan telah diakui sesuai dengan prinsip :

- 1) Pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan, yang biasanya diinterpretasikan sebagai tanggal penyerahan kepada pelanggan.
- 2) Pendapatan dari pemberian jasa diakui ketika jasa-jasa telah dilaksanakan dan dapat ditagih.

- 3) Pendapatan dari mengizinkan pihak lain untuk menggunakan aset perusahaan, seperti bunga, sewa dan royalty, diakui pada sesuai dengan berlalunya waktu atau ketika aset itu digunakan.
- 4) Pendapatan dari pelepasan aset selain produk diakui pada tanggal penjualan.

Pendapatan seharusnya diakui bila ada kepastian bahwa perusahaan akan memperoleh penghasilan. Pendapatan harus diakui segera jika perusahaan telah melakukan apa yang telah disepakati dalam transaksi dan jumlahnya dapat diukur dengan reliabel. Perusahaan yang telah melakukan kewajibannya dalam rangka memperoleh pendapatan berhak menerima hasilnya. Ada dua pendekatan dalam pengakuan pendapatan dari operasi perusahaan yaitu dasar akrual dan dasar kas.

1) Dasar Akrual

Menurut Skousen dan Stice (2005 : 165) yang dimaksud dengan dasar akrual adalah : “sistem akuntansi dimana pendapatan dan biaya dicatat pada saat diperoleh dan terjadi, tidak peduli kapan kas diterima atau dibayar”. Pendekatan ini mengakui pendapatan pada saat barang atau jasa dilaksanakan. Biaya yang terjadi dilaporkan sebagai beban dalam periode pendapatan yang diakui. Dengan demikian pendekatan ini membandingkan antara beban-beban dengan pendapatan. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan arus masuk pendapatan yang sulit diidentifikasi diakui sebagai beban selama periode dimana harta tersebut digunakan, sedangkan

biaya-biaya yang mudah diidentifikasi berhubungan dengan arus masuk pendapatan seperti biaya pembelian dimasukkan ke Harga Pokok Penjualan. Dengan demikian, dasar akrual memfokuskan pada arus masuk harta bersih dari operasi atau pendapatan dan penggunaan dari harta bersih atau beban-beban tanpa memperhatikan arus masuk dan arus keluar. Menurut Harahap (2015: 81): pengakuan *revenue* secara *accrual basis* terdiri dari:

- a) Selama kegiatan produksi. Dalam hal sewa, bunga, dan komisi dianggap diakui sebagai pendapatan berdasarkan perjanjian yang dibuat sebelumnya.
- b) Kontrak jasa panjang diakui berdasarkan kemajuan kerja atau persentase siap.
- c) Perubahan aset karena pertumbuhan yang menimbulkan kenaikan revenue seperti pabrik anggur, peternakan, dan lain-lain.

2) Dasar Kas

Menurut Skousen dan Stice (2005: 167) yang dimaksud dengan dasar kas: “sistem akuntansi dimana transaksi dicatat dan pendapatan dan biaya diakui pada saat kas diterima atau dibayar”. Dari pernyataan diatas dapat dikemukakan penggunaan dasar tunai yang murni pendapatan dari penjualan barang atau jasa hanya dapat diperhitungkan pada saat tagihan dari langganan diterima. Terhadap

penerimaan tunai yang prestasinya dilaksanakan, dianggap sebagai pendapatan pada periode mana pendapatan tersebut diterima.

Perhatian utama menurut dasar ini untuk menentukan saat pengakuan pendapatan adalah kejadian-kejadian penting dalam siklus operasi perusahaan. Menurut Harahap (2015: 82):

- a) Cara pengakuan *revenue* pada saat penjualan dapat digunakan apabila (1) harga produk dapat diketahui secara pasti, (2) pertukaran telah selesai dengan pengiriman barang sehingga sudah dapat diketahui biaya yang sudah dikeluarkan, (3) dari segi realisasi, penjualan tersebut dianggap sebagai kejadian penting.
- b) Cara pengakuan *revenue* pada saat selesainya produksi dapat digunakan dalam situasi pasar stabil dan harga komoditi juga stabil.
- c) Cara pengakuan *revenue* pada saat pembayaran dapat dilakukan apabila penjualan yang akan dilakukan dan penilaian yang akurat tidak dapat dilakukan pada barang yang akan diserahkan tersebut.

4. Premi Asuransi Jiwa

Dalam asuransi jiwa yang harus diperhatikan ialah penentuan tarif (*rate making*), karena hal tersebut akan menentukan besarnya premi yang akan diterima/ tarif atau premi yang ditetapkan harus bisa menutupi *claim* (risiko)

serta biaya-biaya asuransi, dan sebagian dari jumlah penerimaan perusahaan (keuntungan).

Menurut Budisantoso & Triandaru (2014: 183), “premi asuransi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik. Jumlah premi sangat tergantung pada faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat risiko dan jumlah nilai pertanggungan”. Menurut Djojosoedarso (2003: 127), premi adalah “pembayaran dari tertanggung kepada penanggung, sebagai imbalan jasa atas pengalihan risiko kepada penanggung”. Berdasarkan beberapa pengertian premi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa premi asuransi adalah premi yang dibayarkan oleh pihak pemegang polis dalam jumlah tertentu secara periodik sebagai imbalan jasa atas pengalihan resiko kepada penanggung. Premi dalam asuransi jiwa merupakan premi yang diperoleh dari pemegang polis sebagai imbalan jasa atas pertanggungan jiwa. Penentuan premi ini sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan asuransi jiwa.

Pendapatan perusahaan asuransi dari premi haruslah cukup untuk menutupi kerugian-kerugian dan biaya-biaya. Untuk memperoleh pendapatan dari premi ini perusahaan asuransi harus meramalkan tuntutan pembayaran kerugian (klaim) dan mendistribusikan biaya-biaya yang telah diantisipasi tersebut kepada berbagai kelas pemegang polis. Premi akhir yang dibayar oleh tertanggung disebut premi kotor dan didasarkan atas nilai kotor. Dalam penentuan tarif asuransi, ada tiga elemen penting yang harus diperhatikan di

dalam mengkalkulasi premi menurut Salim, dalam buku Syakur (2015:42-46) yakni:

a. Tabel Kematian (*Mortality Tables*)

Daftar tabel kematian berguna untuk mengetahui besarnya klaim kemungkinan timbulnya kerugian yang dikarenakan kematian, serta meramalkan berapa lama batas waktu (umur) rata-rata seorang bisa hidup.

b. Penerimaan Bunga (*Interest*)

Untuk penetapan tarif, perhitungan bunga pun harus dikalkulasi di dalamnya. Bunga merupakan sebagian dari keuntungan perusahaan, sebab di dalam pembayaran premi pun unsur bunga ikut dihitung.

c. Biaya-Biaya Asuransi (*Cost of Insurance*)

Biaya-biaya asuransi harus ikut dikalkulasi pada penentuan premi/tarif asuransi. Adapun jenis biaya-biaya tersebut terdiri dari beberapa macam, yakni:

1) Biaya penutupan asuransi, yaitu

- a) Biaya komisi, inspeksi
- b) Biaya dinas luar
- c) Biaya advertensi, reklame, dan *sales promotion*.
- d) Biaya pembuatan polis (biaya administrasi, tik, kertas, dan lain-lain).

2) Biaya pemeliharaan. Umumnya perhitungan biaya ditetapkan berdasarkan jumlah tertentu dari yang diasuransikan

- 3) Biaya-biaya lainnya. Seperti biaya *inkaso* dan *excasso* ikut pula diperhitungkan.

Menurut Djojosoedarso (2003:130-131), komponen premi asuransi terdiri atas:

a. Premi Dasar

Premi yang dibebankan kepada tertanggung ketika polis dibuat/dikeluarkan yang perhitungannya didasarkan:

- 1) Data dan keterangan yang diberikan oleh tertanggung kepada penanggung pada waktu penutupan asuransi yang pertama.
- 2) Luasnya risiko yang dijamin oleh penanggung sebagaimana dikehendaki oleh tertanggung.

b. Premi Tambahan

Adakalanya data dan keterangan yang disampaikan oleh tertanggung kepada penanggung ketika menutup asuransi tidak selalu sama dengan keadaan yang sebenarnya atau pada saat polis ditandatangani, karena pada saat itu data / informasinya belum lengkap atau tertanggung menghendaki perubahan kondisi pertanggungan.

5. Perhitungan Premi

a. Perhitungan Dasar Premi

Untuk memahami perhitungan dasar premi maka berikut ini disajikan sebuah contoh berdasarkan Darmawi (2006: 92-93) sebagai berikut: Pada kolom umur 35 ditemukan jumlah yang hidup adalah

9.373.807 sedangkan yang mati adalah 23.528 dalam masa satu tahun. Untuk mengasuransikan semua anggota grup umur 35 sebesar \$ 1.000 selama satu tahun akan memerlukan sejumlah dana yang cukup untuk membayar \$ 1.000 untuk masing-masing anggota yang mati selama tahun itu. Jumlah dana yang diperlukan itu dihitung sebagai berikut: $23.528 \times \$ 1.000 = \$ 23.528.000$. Untuk mencukupi dana ini maka premi yang harus dibayar oleh masing-masing anggota yang mati selama tahun itu adalah: $\$23.528.000 : 9.373.807 = \$ 2,51$.

b. Premi Neto Tunggal

Premi neto yang alamiah merupakan jumlah uang yang harus dibayar tertanggung sesuai dengan tingkat umurnya. Berdasarkan contoh perhitungan dasar premi sebelumnya maka premi alamiah pada tingkat umur 35 tahun menurut perhitungan diatas adalah \$ 2,51 dengan diskonto 2,5% maka premi neto alamiah menjadi \$ 2,45. Pembayaran premi neto dapat secara lunas sekaligus untuk seluruh masa kontrak pertanggungan pada permulaan tahun pertama kontrak

c. Premi Tunggal Asuransi Dwiguna

Untuk menghitung premi tunggal bagi asuransi dwiguna maka data yang dipergunakan dalam perhitungan premi polis berjangka 5 tahun, dimulai pada umur 21 tahun dengan pertanggungan \$ 1.000. Pada kontrak dwiguna, pihak asuransi akan membayar baik yang mati maupun yang masih hidup dalam masa kontrak itu. Jumlah yang hidup pada usia 21 tahun 9.647.694. Jumlah klaim \$ 9.647.694.000. Nilai sekarang dari

klaim pada 5 tahun yang akan datang dengan asumsi bunga 3% adalah \$ 8.326.960.375. Maka premi tunggal adalah $\$ 8.326.960.375 : 9.647.694 = \$ 863,10$.

d. Premi Rata-Rata

Premi neto tunggal merupakan basis untuk menghitung premi rata-rata atas polis jangka panjang . Walaupun ada polis yang dijual atas dasar premi tunggal, namun premi tunggal sekarang tidak disukai tertanggung karena dianggap asuransi tersebut terlalu mahal. Menurut Darmawi (2006: 96), “untuk memperoleh premi rata-rata harus dihitung premi tunggal lalu diubah menjadi seri pembayaran tahunan, dengan mempertimbangkan jumlah premi yang dapat diharapkan dan tahun dimana premi harapan akan dibayarkan”.

e. Cara Pembayaran Premi

Premi yang dibayar oleh pembeli asuransi tergantung kepada sifat kontrak yang telah dibuat antara perusahaan asuransi dengan tertanggung. Menurut Salim, dalam buku Syakur (2015: 31), ada 2 jenis cara pembayaran premi yaitu:

1) Premi meningkat (*natural premium-increasing premium*)

Pembayaran premi disini makin lama makin bertambah besar. Pada waktu tahun-tahun permulaan premi asuransi yang dibayar rendah, tetapi setelah itu makin lama makin bertambah tinggi dari tahun ke tahunnya. Pembayaran premi meningkat setiap tahunnya disebabkan karena:

- a) Umur pemegang polis bertambah lama naik (tua) berarti risiko meningkat pula;
- b) Kemungkinan untuk meninggal lebih cepat

Umpama : Umur 30 tahun s/d 31 tahun premi $x + 1$

Umur 31 tahun s/d 32 tahun premi $x + 2$

Umur 32 tahun s/d 33 tahun premi $x + 3$

2) Premi merata (*level premium*)

Pada level premium besarnya premi yang dilunasi oleh pemegang polis untuk setiap tahunnya sama (merata) besarnya. Sesungguhnya pada tahun-tahun permulaan pembayaran premi lebih besar daripada natural premium, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya pembayaran premi lebih rendah bila dibandingkan dengan *increasing premium*.

Premi asuransi pada asuransi jiwa kelompok biasanya berbeda dengan premi asuransi pada asuransi jiwa individual. Pada umumnya premi asuransi pada *group life insurance* lebih rendah daripada *individual/ordinary life insurance*. Menurut Salim, dalam buku Syakur (2015: 53), adapun faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut ialah:

- 1) Pada asuransi kolektif tidak diadakan *medical examination*” (pemeriksaan kesehatan), seperti dalam *ordinary insurance*. Jadi dengan demikian, akan mengurangi biaya-biaya asuransi, terutama yang menyangkut dengan biaya pemeriksaan. Keadaan ini dapat

memberi pengaruh pada penetapan tarif asuransi, oleh karena itu *cost of insurance* (biaya pemeriksaan) kecil, akibatnya tarif yang ditetapkan rendah pula.

- 2) Dilihat dari sudut *marketing*, biaya-biaya iklan, reklame dan promosi penjualan tidak diperlukan. Karena para calon pembeli asuransi telah tergabung dalam suatu organisasi, jadi tidak usah mengeluarkan biaya promosi penjualan yang tinggi, jika dibandingkan bila penjualan polis tersebut dilakukan secara perseorangan (individu).
- 3) Biaya-biaya penagihan relatif kecil, karena para tertanggung telah terorganisir dalam satu kelompok. Keadaan ini bisa menghemat biaya-biaya untuk menagih.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan premi asuransi *group life insurance* lebih rendah dari pada *individual/ordinary life insurance* yaitu diantaranya karena tidak diadakan “*medical examination*” (pemeriksaan kesehatan), adanya biaya-biaya advertensi, reklame dan promosi penjualan tidak diperlukan dan adanya biaya penagihan yang relatif kecil.

6. Pengukuran dan Pengakuan Pendapatan Premi Asuransi Jiwa Menurut PSAK No. 36

a. Pengukuran Pendapatan Premi Asuransi Jiwa

Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang akan diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu

transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dengan pembeli atau pemakai jasa. Menurut IAI (PSAK No.23: 2015: Par.07) “nilai wajar adalah suatu jumlah, untuk itu suatu aset mungkin ditukar atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar”. Dari definisi ini dapat diketahui bahwa pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau akan diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pemakai aset tersebut. Pada umumnya imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang akan diterima. Namun bila arus masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan, nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal dari kas yang diterima atau yang seharusnya diterima.

Pendapatan tersebut dapat timbul atau terjadi dari transaksi atau peristiwa ekonomi yang meliputi:

- 1) Penjualan barang;
- 2) Penjualan jasa; dan
- 3) Penggunaan aset perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti dan deviden.

Pengukuran (*measurement*) dari pendapatan secara andal biasanya didasarkan atas dasar pengukuran yang sudah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan. Menurut Kieso dan Weygandt (2010:125) dasar

pengukuran atas unsur laporan keuangan ada 4, yakni biaya historis, biaya kini, nilai realisasi/penyelesaian, dan nilai sekarang. Pengukuran pendapatan biasanya mengacu kepada nilai sekarang dari uang atau setara dengan uang yang akhirnya akan diterima.

Pendapatan premi asuransi jiwa merupakan pendapatan yang timbul karena adanya transaksi penjualan jasa pertanggungan jiwa melalui penjualan berbagai produk asuransi. Penjualan jasa tersebut dibuktikan dengan adanya penutupan polis asuransi sehingga pemegang polis atau pihak tertanggung membayarkan premi asuransi kepada perusahaan/penanggung. Dengan demikian penerimaan premi merupakan hasil suatu transaksi penjualan produk/jasa asuransi. Hasil suatu transaksi penjualan jasa harus dapat diestimasi dengan andal. Suatu perusahaan dapat membuat estimasi yang andal setelah perusahaan tersebut mencapai persetujuan mengenai hal-hal berikut dengan pihak lain dalam transaksi tersebut (PSAK No.23: 2015: Par.23):

- 1) Hak masing-masing pihak yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan kekuatan hukum berkenaan dengan jasa yang diberikan dan diterima pihak – pihak tersebut ;
- 2) Imbalan yang harus dipertukarkan ; dan
- 3) Cara dan persyaratan penyelesaian.

Hasil suatu transaksi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal bila seluruh kondisi berikut dipenuhi (PSAK No.23: 2015: Par.20) yaitu :

- 1) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal ;

- 2) Kemungkinan besar manfaat ekonomik sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas;
- 3) tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur dengan andal; dan
- 4) Biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara andal.

Pengukuran pendapatan premi tidak diatur dalam PSAK No.36, maka berdasarkan PSAK No.36 (2015:par.23) menyatakan bahwa kebijakan akuntansi lain yang penting sebagaimana mengikuti ketentuan dalam SAK yang relevan, misalnya mengacu kepada PSAK No.23 (2015: par.09-12). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan premi diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang akan diterima dimana imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas.

b. Pengakuan Pendapatan Premi Asuransi Jiwa

Pengakuan (*recognition*) terhadap pendapatan adalah suatu hal penting sebab pengakuan pendapatan berarti menerima nilai-nilai baru harta benda (*aset*) karena transaksi tukar menukar dan mencatat nilai-nilai baru ini dalam pembukuan. Pendapatan merupakan bagian dari penghasilan, maka pendapatan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.

Pengakuan dari pendapatan yang diperoleh pada perusahaan asuransi jiwa menurut PSAK No. 36 (2015:Par.05-06) bergantung pada komponen/elemen yang membentuk masing-masing pendapatan tersebut. Secara umum pengakuan pendapatan premi adalah pada saat pencatatannya yaitu pada saat polis diterbitkan (*accrual basis*). Oleh karena komponen yang membentuk perkiraan pendapatan premi termasuk banyak maka dibawah ini diterangkan pengakuan dari masing-masing komponen tersebut, yaitu:

1) Premi Kontrak Asuransi Jangka Pendek

Premi kontrak asuransi jangka pendek diakui sebagai pendapatan dalam periode kontrak sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan. Jika periode risiko berbeda secara signifikan dengan periode kontrak, maka premi diakui sebagai pendapatan selama periode risiko sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan.

2) Premi Selain Kontrak Asuransi Jangka Pendek

Premi selain kontrak asuransi jangka pendek diakui sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo dari pemegang polis. Kewajiban untuk biaya yang diharapkan timbul sehubungan dengan kontrak tersebut diakui selama periode sekarang dan periode diperbaharainya kontrak. Nilai kini estimasi manfaat polis masa depan yang dibayarkan kepada pemegang polis atau wakilnya dikurangi dengan nilai kini estimasi premi masa depan

yang akan diterima dari pemegang polis (liabilitas manfaat polis masa depan) diakui pada saat pendapatan premi diakui.

Di dalam Laporan Laba Rugi pendapatan premi disajikan sedemikian rupa sehingga menunjukkan jumlah premi bruto, premi reasuransi, dan kenaikan (penurunan) premi yang belum merupakan pendapatan. Premi reasuransi disajikan sebagai pengurang premi bruto. Premi yang belum merupakan pendapatan adalah bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode.

Menurut IAI (PSAK No.36: Par.23), pengungkapan yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sehubungan dengan pendapatan premi asuransi adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan premi dan penentuan liabilitas manfaat polis masa depan serta premi yang belum merupakan pendapatan.
- 2) Pendapatan Premi Bruto: pendapatan premi tahun dan premi tahun lanjutan secara terperinci berdasarkan kelompok perorangan atau kumpulan serta jenis asuransi.

B. Kerangka Konseptual

Pendapatan premi asuransi jiwa merupakan pendapatan yang timbul karena adanya transaksi penjualan jasa pertanggungan jiwa melalui penjualan berbagai produk asuransi. Penjualan jasa tersebut dibuktikan dengan adanya penutupan

polis asuransi sehingga pemegang polis atau pihak tertanggung membayarkan premi asuransi kepada perusahaan/ penanggung.

Setelah pendapatan diukur tepat dalam jumlahnya dan diakui tepat pada waktunya maka pendapatan yang disajikan akan tepat, sehingga dapat disajikan informasi yang baik bagi penggunanya. Untuk menunjukkan dan menentukan pendapatan perusahaan asuransi jiwa pada suatu periode maka ditetapkan pedoman yang telah diterima umum yaitu PSAK No.36.



Gambar II. 1.
Kerangka Konseptual